



PUTUSAN

Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAMBALI ALIAS BALI BIN SENAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / 04 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pintu Air, RT. 002/RW. 007, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H., M.H., Dkk., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta RT.004/RW.003, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 08 Januari 2025;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMBALI ALIAS BALI BIN SENAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I “sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HAMBALI ALIAS BALI BIN SENAN (ALM)** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah Subsida 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika dengan berat bruto 1,77 gram, dan hasil lab sisa berat netto keseluruhan 1,2932 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Sony warna ungu beserta kartunya dengan nomor 089506201517;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengemukakan meminta putusan yang serendah-

Halaman 2 Dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Bks



rendahnya atau seringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga;
- Terdakwa ingin memulai hidup baru sehingga perkara ini merupakan pelajaran hidup yang berharga untuk menata masa depan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-216/II/BKASI/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa **HAMBALI ALIAS BALI BIN SENAN (ALM)** pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira Jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan dekat Sentra Grosir Cikarang, akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi TETEH (DPO) melalui telephone, dan terdakwa mengatakan kalau barang narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) telah habis, kemudian terdakwa ingin memesan kembali barang narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) kepada TETEH (DPO) sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya TETEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu orang yang akan menghubungi terdakwa;

Bahwa sekitar jam 18.30 Wib ada seseorang yang tidak terdakwa kenal menghubungi terdakwa melalui telephone dan menyuruh terdakwa untuk berangkat ke Daerah Cikarang tepatnya ke Sentra Grosir Cikarang untuk mengambil barang narkoba jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu), kemudian terdakwa sampai di cikarang sekitar pukul 19.30 Wib dan menunggu di warung di Daerah Sentra Grosir Cikarang, lalu orang tidak dikenal mengirimkan terdakwa sebuah maps dan terdakwa disuruh mengikuti titik maps tersebut, sesampainya terdakwa dititik maps tersebut yaitu pinggir jalan dekat Sentra Grosir Cikarang yang banyak pot bunganya , kemudian terdakwa mengambil barang narkoba jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) yang sudah diletakan didalam pot bunga tersebut, setelah terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu), kemudian terdakwa Kembali kerumah;

Bahwa barang narkoba jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) lalu oleh terdakwa disimpan dalam lemari didalam kamar terdakwa, untuk di jual lagi oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membuat paket sesuai pesanan orang yang ingin membeli barang narkoba jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu), dan terdakwa membayar barang narkoba jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) kepada TETEH (DPO) dengan system laku bayar;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi ISHARYANTO dan saksi SYARIFUDIN dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 Wib di Pinggir Jalan Kp. Pintu Air tepatnya di depan Apartemen URBANO Rt.001 Rw.007 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa;

- a. 6 (enam) bungkus plastik klip bening jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) dengan berat brutto 1,77 (satu koma tujuh tujuh gram) yang ditemukan didalam saku celana bagian sebelah kanan;
- b. 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna ungu beserta kartunya yang ditemukan didalam saku celana bagian sebelah kiri;

Pada saat diintrogasi terdakwa mengakui mendapatkan barang narkoba jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) dari TETEH

Halaman 4 Dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan system laku bayar dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan barang narkoba jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) dari TETEH (DPO);

Bahwa barang narkoba jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) sudah ada yang laku terjual yaitu:

- pada tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 Wib sebanyak 1 (satu) gram di Daerah Cikarang,
- pada tanggal 2 Oktober 2024 sekitar jam 17.00 Wib sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 0,4 gram, dan 3 (tiga) paket dengan berat 0,2 gram
- tanggal 3 Oktober 2024 dengan berat 04 gram.

dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 5369NNF/2024, tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos. (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

1. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat:
6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3683 gram. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,2932 gram;

Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krminalistik disimpulkan barang barang bukti dengan nomor :

1. 2484/2024/PF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa HAMBALI ALIAS BALI BIN SENAN (ALM) diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 5 Dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Bks



Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa **HAMBALI ALIAS BALI BIN SENAN (ALM)** pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira Jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Kp. Pintu Air tepatnya depan Apartemen URBANO Rt.001 Rw.007 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi, Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi ISHARYANTO dan saksi SYARIFUDIN dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi Kota pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2024 sekitar jam 19.00 Wib di Pinggir Jalan Kp. Pintu Air tepatnya di depan Apartemen URBANO Rt.001 Rw.007 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa;

- a. 6 (enam) bungkus plastik klip bening jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) dengan berat bruto 1,77 (satu koma tujuh puluh gram) yang ditemukan didalam saku celana bagian sebelah kanan;
- b. 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna ungu beserta kartunya yang ditemukan didalam saku celana bagian sebelah kiri;

Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan barang narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) dari TETEH (DPO) dengan system laku bayar dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan barang narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) dari TETEH (DPO);

Bahwa barang narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) sudah ada yang laku terjual yaitu:

- pada tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 Wib sebanyak 1 (satu) gram di Daerah Cikarang,
- pada tanggal 2 Oktober 2024 sekitar jam 17.00 Wib sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 0,4 gram, dan 3 (tiga) paket dengan berat 0,2 gram
- tanggal 3 Oktober 2024 dengan berat 04 gram.

dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 5369NNF/2024, tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos. (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

1. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat:

6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3683 gram. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,2932 gram;

Dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krminalistik disimpulkan barang barang bukti dengan nomor :

1. 2484/2024/PF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa HAMBALI ALIAS BALI BIN SENAN (ALM) diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Isharyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan membenarkan Berita Acara di Kepolisian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024, sekira pukul 19.00 WIB dengan 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkoba jenis shabu berat brutto 1,77 gram (satu koma tujuh tujuh gram), di pinggir Jalan Kp. Pintu Air tepatnya depan apartemen URBANO RT. 001/ RW. 007, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan ditemukan barang bukti di dalam saku celananya bagian sebelah kanan, selain itu juga didapatkan barang bukti berupa handphone ditemukan di dalam saku celananya bagian sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Shabu tersebut, adalah milik Terdakwa dan narkoba jenis Shabu didapatkan dari Sdr. TETEH (DPO) pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di daerah Sentra Grosir Cikarang, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. TETEH (DPO) dan memberitahu bahwa narkoba jenis shabu yang sudah diambil sebelumnya sudah habis, dan Sdr. TETEH (DPO) mengatakan kepada Terdakwa akan memberikannya lagi, dan Terdakwa disuruh menunggu, dan nanti akan ada orang yang menghubungi Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB ada orang yang menghubungi Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Cikarang untuk mengambil shabu. Orang tersebut mengirim maps tempat diletakkannya shabu tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengikuti arah maps tersebut. Lalu Terdakwa mengambil shabu yang diletakkan di dalam pot bunga di pinggir jalan dekat Sentra Grosir Cikarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr. TETEH (DPO) untuk dijual kembali, dan sebagian sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pihak berwenang dalam menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Halaman 8 Dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Syarifudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi bersedia dimintai keterangan, sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa mengenai penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya dan membenarkan Berita Acara di Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024, sekira pukul 19.00 WIB dengan 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika jenis shabu berat brutto 1,77 gram (satu koma tujuh tujuh gram), di pinggir Jalan Kp. Pintu Air tepatnya depan apartemen URBANO RT. 001/ RW. 007, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti dalam saku celana bagian sebelah kanan, dan handphone di dalam saku celana bagian sebelah kiri;
- Bahwa Saksi mengintrograsi Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapatkannya dari sdr. TETEH (DPO) pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di daerah Sentra Grosir Cikarang, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada Senin, tanggal 30 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. TETEH (DPO) dan memberitahu bahwa narkotika jenis shabu yang sudah diambil sebelumnya sudah habis, dan Sdr. TETEH (DPO) mengatakan

Halaman 9 Dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa akan diberikan lagi, dan Terdakwa disuruh menunggu nanti akan ada orang yang akan menghubungi Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB ada orang yang menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Cikarang untuk mengambil shabu. Orang tersebut mengirim maps tempat diletakkannya shabu tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengikuti arah maps tersebut. Lalu Terdakwa mengambil shabu yang diletakkan di dalam pot bunga di pinggir jalan dekat Sentra Grosir Cikarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. TETEH (DPO) untuk dijual kembali, dan sebagian sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin Kementerian Kesehatan RI ataupun pihak berwenang dalam menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, dan rohani, serta bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya mengenai perkara pidana dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, sekira pukul 19.00 WIB di pinggir Jalan Kp. Pintu Air tepatnya depan apartemen URBANO RT. 001/RW. 007, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berada di pinggir jalan Kp. Pintu Air sedang berjalan menunggu rumah teman Terdakwa, lalu tiba-tiba datang beberapa orang ternyata Polisi dan langsung menangkap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian didapatkan barang bukti narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam saku celana bagian sebelah kanan, dan handphone yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa bagian sebelah kiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya diduga narkotika jenis shabu berat bruto 1,77 gram (satu koma tujuh puluh tujuh gram),

Halaman 10 Dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan Polisi pada saat menggeledah badan dan pakaian Terdakwa ditemukan di dalam saku celana bagian sebelah kanannya;

- 1 (satu) buah handphone merk SONY warna ungu beserta simcard dengan nomor 089506201517, didapatkan Polisi pada saat menggeledah badan dan pakaian Tersangka ditemukan di dalam saku celana bagian sebelah kirinya;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. TETEH (DPO) pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di daerah Sentra Grosir Cikarang, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan di dalam membeli dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB pada saat itu menghubungi Sdr. TETEH (DPO) dan memberitahu bahwa barang berupa shabu yang ada pada Terdakwa sudah habis, dan Sdr. TETEH (DPO) mengatakan akan memberikan lagi, dan terdakwa disuruh menunggu nanti akan ada orang yang akan menghubungi Terdakwa, kemudian sekira 30 menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal, dan orang tersebut mengirim maps tempat diletakkannya shabu, lalu Terdakwa disuruh untuk mengikuti arah maps tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat mengikuti arah maps tersebut dan sampai di titik maps yaitu di pinggir jalan dekat Sentra Grosir Cikarang, tepatnya di pinggir jalan yang banyak pot bunga dan shabu tersebut diletakkan di dalam pot bunga tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk diedarkan atau dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dalam lemari di dalam kamar Terdakwa, dan apabila ada yang mau membeli Terdakwa membuat paket sesuai pesanan orang yang membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sebagian sudah ada yang laku terjual;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB ada orang yang tidak dikenal memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 gram dan orang tersebut minta shabunya diantar ke daerah Cikarang. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan shabu tersebut, dan kemudian diantar ke daerah Cikarang. Terdakwa bertemu dengan orang tersebut di daerah Tegal Danas, Cikarang, untuk menyerahkan shabunya;

Halaman 11 Dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menjual shabu tersebut dengan cara dibuat menjadi beberapa paket kecil. Paket shabu dengan berat 0,4 gram laku terjual sebanyak 2 paket, dan paket shabu dengan berat 0,2 gram laku terjual sebanyak 3 paket;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara dibuat menjadi beberapa paket kecil. Paket shabu dengan berat 0,4 gram laku terjual sebanyak 2 paket, dan paket shabu dengan berat 0,2 gram laku terjual sebanyak 2 paket;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkoba dengan berat bruto 1,77 gram, dan hasil lab sisa berat netto keseluruhan 1,2932 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Sony warna ungu beserta kartunya dengan nomor 089506201517;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024, sekira pukul 19.00 WIB dengan 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkoba jenis shabu berat brutto 1,77 gram (satu koma tujuh tujuh gram), di pinggir Jalan Kp. Pintu Air tepatnya depan apartemen URBANO RT. 001/ RW. 007, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu di dalam saku celananya bagian sebelah kanan, dan handphone merk Sony warna ungu dengan nomor 089506201517 di dalam saku celana bagian sebelah kiri;
- Bahwa shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapatkannya dari sdr. Teteh (DPO) pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di daerah Sentra Grosir Cikarang, Kabupaten Bekasi;

Halaman 12 Dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB pada saat itu menghubungi Sdr. TETEH (DPO) dan memberitahu bahwa barang berupa shabu yang ada pada Terdakwa sudah habis, dan Sdr. TETEH (DPO) mengatakan akan memberikan lagi, dan terdakwa disuruh menunggu nanti akan ada orang yang akan menghubungi Terdakwa, kemudian sekira 30 menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal, dan orang tersebut mengirim titik maps tempat diletakkannya shabu, yang kemudian Terdakwa disuruh untuk mengikuti arah maps tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat mengikuti arah maps tersebut dan sampai di titik maps yaitu di pinggir jalan dekat Sentra Grosir Cikarang, tepatnya di pinggir jalan yang banyak pot bunga dan shabu tersebut diletakkan di dalam pot bunga tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk diedarkan atau dijual kembali;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut sebagian sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan perihal untuk membeli dan memiliki Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang dituduh melakukan perbuatan pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum dan



tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HAMBALI ALIAS BALI BIN SENAN (ALM)** yang diajukan dipersidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini terbukti berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun cara Terdakwa berbicara dan menanggapi keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang dapat ditafsirkan dalam beberapa bentuk, diantaranya yaitu bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara, *wederrechtelijk* dibedakan menjadi :

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa pengaturan Narkotika dalam Undang-undang adalah meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas



rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat dan Makanan” , dan pasal 8 ayat (1) nya menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan perihal untuk membeli dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintentis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa secara sederhana “menjual atau menawarkan untuk dijual” berarti melakukan tindakan aktif untuk memberikan narkotika kepada orang lain dengan tujuan memperoleh imbalan, baik itu dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut yang akan Majelis uraikan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024, sekira pukul 19.00 WIB dengan 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika jenis shabu berat brutto 1,77 gram (satu koma tujuh tujuh gram), di pinggir Jalan Kp. Pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air tepatnya depan apartemen URBANO RT. 001/ RW. 007, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu di dalam saku celana Terdakwa bagian sebelah kanan, dan handphone merk Sony warna ungu dengan nomor 089506201517 di dalam saku celana bagian sebelah kiri;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 5369/NNF/2024, tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt., dan Siti Purwaningtyas, S.Sos., dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna cokelat yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3683 gram diberi nomor barang bukti 2484/2024/PF. Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 1,4462 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2484/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkoba jenis metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. TETEH (DPO) pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di daerah Sentra Grosir Cikarang, Kabupaten Bekasi, dengan menghubungi Sdr. TETEH (DPO) dan memberitahu bahwa barang berupa shabu yang ada pada Terdakwa sudah habis, dan Sdr. TETEH (DPO) mengatakan akan memberikan lagi, dan Terdakwa disuruh menunggu nanti akan ada orang yang akan menghubungi Terdakwa. Sekira 30 menit kemudian Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal, dan orang tersebut mengirim titik maps tempat diletakkannya shabu, yang kemudian Terdakwa disuruh untuk mengikuti arah maps tersebut. Terdakwa kemudian berangkat dan mengikuti arah maps tersebut dan sampai di titik maps yaitu di pinggir jalan dekat Sentra Grosir Cikarang, tepatnya di pinggir jalan yang terdapat banyak pot bunga, dan barang shabu yang dijanjikan oleh Sdr. TETEH (DPO) diletakkan di dalam pot bunga tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan kembali pulang ke rumahnya;

Halaman 16 Dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk diedarkan atau dijual kembali, dan sebagian dari narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian fakta hukum di atas, dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkoba dengan berat bruto 1,77 gram, dan hasil lab sisa berat netto keseluruhan 1,2932 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Sony warna ungu beserta kartunya dengan nomor 089506201517;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral diri sendiri dan masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa sebagai kejahatan terhadap generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hambali Alias Bali Bin Senan (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika dengan berat bruto 1,77 gram, dan hasil lab sisa berat netto keseluruhan 1,2932 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Sony warna ungu beserta kartunya dengan nomor 089506201517;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 oleh Muhifuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Pancaria, S.H., dan Joedi Prajitno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rio Marerita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi serta dihadiri oleh Dede Tri Anggriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Ketut Pancaria, S.H.

Muhifuddin, S.H., M.H.

TTD

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rio Marerita, S.H.

Halaman 19 Dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2024/PN Bks